PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH TENAGA MEDIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN [1]

Oleh :
Aurilia Jelita Pasarong[2]
Eugenius Paransi[3]
Michael Kuntag[4]

ABSTRAK

Kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis terhadap pasien merupakan bentuk penyalahgunaan relasi kuasa dan kepercayaan profesi yang mencederai hak asasi manusia serta otonomi tubuh korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual oleh tenaga medis menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta mengkaji penerapan hukum terhadap perlindungan korban sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini dinaungi oleh payung Teori Hukum Responsif, Teori Perlindungan Hukum, dan perspektif Viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya UU TPKS, regulasi hukum pidana cenderung kaku (*autonomous law*) dan kesulitan menjerat pelaku karena hambatan pembuktian serta bias formalitas medis. Kehadiran UU TPKS membawa transformasi radikal dengan menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Undang-undang ini memperluas jenis tindak pidana, mempermudah pembuktian hukum acara, serta memberikan jaminan hak subjektif korban secara integratif yang meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan holistik (fisik, psikis, sosial, dan restitusi). Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif gender, sinkronisasi sanksi etik oleh organisasi profesi medis, dan perluasan akses layanan pemulihan korban di daerah.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Tenaga Medis, UU TPKS, Pasien*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak multidimensional, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi bagi korban. Dalam konteks kehidupan sosial, kekerasan seksual bukan hanya sekadar perbuatan yang merendahkan martabat kemanusiaan, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada pihak lain.[5] Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku kekerasan seksual berasal dari kalangan profesional yang seharusnya memberikan perlindungan dan pelayanan, seperti tenaga medis. Namun, terdapat sejumlah kasus di Indonesia di mana tenaga medis justru melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap pasien, dengan memanfaatkan posisi, situasi, dan relasi kuasa yang tidak seimbang.[6] Kondisi ini tidak hanya menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban, tetapi juga merusak kredibilitas profesi kedokteran secara keseluruhan. Lebih jauh, kasus-kasus tersebut memperlihatkan lemahnya mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi korban, terutama dalam konteks pembuktian dan penegakan hukum.[7]

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ketentuan mengenai kekerasan seksual di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010393
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[5] Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022, Jakarta: Komnas Perempuan, 2023, hlm. 12.
[6] "Dokter di Bandung Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Kekerasan Seksual terhadap Pasien", diakses 20 Juli 2024, https://nasional.tempo.co
[7] Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual oleh Tenaga Kesehatan", Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 23.

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[8] Namun, pengaturan tersebut belum memberikan perlindungan yang komprehensif, terutama bagi korban kekerasan seksual di luar konteks rumah tangga dan anak. Akibatnya, banyak korban mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan dan pemulihan.

Lahirnya UU TPKS menjadi tonggak penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, karena undang-undang ini tidak hanya menekankan pada aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara menyeluruh.[9] UU ini mengatur secara eksplisit berbagai bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, mekanisme perlindungan, serta tanggung jawab negara, lembaga, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.[10] Dalam konteks tenaga medis, UU TPKS berperan penting karena memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual yang memanfaatkan profesinya. Namun demikian, implementasi UU tersebut menghadapi sejumlah tantangan, seperti kendala pembuktian, kurangnya keberanian korban untuk melapor akibat stigma sosial, serta masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah.[11]

Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual oleh tenaga medis dalam perspektif UU TPKS menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana negara, melalui perangkat hukum yang ada, memberikan perlindungan terhadap korban, sekaligus menilai efektivitas implementasi UU TPKS dalam kasus-kasus yang melibatkan tenaga medis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual oleh tenaga medis menurut Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)?
2. Bagaimana Penerapan Hukum terhadap Perlindungan bagi korban kekerasan seksual sebelum dan sesudah UU TPKS?

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama dan menelaah hal-hal yang bersifat teoritis terkait aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berhubungan erat dengan masalah penelitian.

Penelitian ini bertujuan Mengetahui peraturan perlindungan hukum yang diatur dalam UU TPKS bagi korban kekerasan seksual oleh tenaga medis serta untuk mengetahui penerapan hukum terhadap perlindungan bagi.korban kekerasan seksual sebelum dan sesudah berlakunya UU TPKS .

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual oleh Tenaga Medis Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Dalam konteks hukum pidana modern, perhatian terhadap korban tidak lagi ditempatkan hanya sebagai alat bukti dalam proses pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh Negara.[12]

[8] KUHP, UU No. 23 Tahun 2004, dan UU No. 35 Tahun 2014.

[9] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120

[10] Ibid., Pasal 4 dan Pasal 5.

[11] Komnas Perempuan, Op. Cit., hlm. 20.

[12] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap kehidupan korban. Dampak tersebut tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga mencakup penderitaan psikologis, sosial, ekonomi, bahkan kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya.[13] Dalam kasus yang melibatkan tenaga medis sebagai pelaku, dampak yang dialami korban menjadi lebih kompleks karena adanya penyalahgunaan relasi kuasa dan kepercayaan profesional.

Secara filosofis, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual didasarkan pada prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur utama yang wajib diwujudkan oleh negara melalui pembentukan dan pelaksanaan hukum.14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan pendekatan baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebelum lahirnya UU TPKS, pengaturan mengenai kekerasan seksual tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlindungan terhadap korban belum bersifat komprehensif.15 UU TPKS memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap hak korban, mulai dari hak penanganan, hak perlindungan, hingga hak pemulihan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa korban merupakan pusat perhatian dalam proses penegakan hukum.16 Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual oleh tenaga medis sangat diperlukan karena hubungan antara tenaga medis dan pasien merupakan hubungan kepercayaan. Pasien berada dalam posisi rentan karena bergantung pada kemampuan profesional tenaga medis. Oleh sebab itu, tindakan kekerasan seksual oleh tenaga medis bukan hanya pelanggaran pidana, tetapi juga pelanggaran etik dan pelanggaran terhadap hak pasien.17 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berwenang memberikan perlindungan fisik, bantuan medis, bantuan psikologis, serta fasilitasi restitusi bagi korban.[18] Dalam kasus kekerasan seksual oleh tenaga medis, korban sering mengalami trauma berat dan ketakutan untuk menghadapi pelaku. Oleh sebab itu, kehadiran LPSK sangat diperlukan untuk menjamin rasa aman korban selama proses hukum berlangsung.[19]

Meskipun UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

a. Stigma Sosial
 Korban kekerasan seksual sering mendapat stigma negatif dari masyarakat. Korban dianggap sebagai pihak yang memancing terjadinya kekerasan seksual sehingga banyak korban memilih diam.[20]

b. Relasi Kuasa
 Dalam hubungan antara tenaga medis dan pasien terdapat ketimpangan posisi. Pasien berada dalam posisi lemah sehingga sulit melawan atau melaporkan pelaku.[21]

c. Kesulitan Pembuktian
 Tindak pidana kekerasan seksual sering terjadi tanpa saksi sehingga

Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 78.

[13] omnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2023, Jakarta: Komnas Perempuan, 2024, hlm. 16.

[14] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 67.

[15] Naskah Akademik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, DPR RI, 2021, hlm. 22.

[16] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penjelasan Umum.

[17] Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 56.

[18] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[19] LPSK, Laporan Tahunan Perlindungan Korban 2024, Jakarta, 2025, hlm. 12.

[20] Komnas Perempuan, Op.Cit., hlm. 28.

[21] Luh Putu Suryani, Op.Cit., hlm. 37.

pembuktiannya sangat bergantung pada keterangan korban dan alat bukti medis.[22]

d. Kurangnya Pemahaman Aparat
Masih terdapat aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif korban dalam menangani kasus kekerasan seksual.[23]

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual oleh tenaga medis, diperlukan beberapa langkah, yaitu:

1. Penigkatan kapasitas aparat penegak hukum
2. Penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga kesehatan
3. Pendidikan etif profesi tenaga medis
4. Sosialisasi UU TPKS kepada masyarakat
5. Penguatan layanan pendampingan korban

Langkah-langkah tersebut penting agar perlindungan hukum terhadap korban dapat berjalan secara efektif dan memberikan rasa keadilan bagi korban.[24]

B. Penerapan Hukum terhadap Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah UU TPKS

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban. Pengaturan utama mengenai tindak pidana kesusilaan pada saat itu masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diwarisi dari Wetboek van Strafrecht Belanda. Pengaturan tersebut lebih berorientasi pada perlindungan kesusilaan umum dibandingkan perlindungan hak-hak korban.[25]

KUHP lama mengatur tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 yang menyatakan bahwa "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa unsur perkosaan hanya dipahami secara sempit, yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan fisik terhadap perempuan di luar perkawinan.[26] Akibatnya, banyak bentuk kekerasan seksual lain yang tidak dapat dijerat secara maksimal melalui ketentuan KUHP.

Dalam praktiknya, keterbatasan pengaturan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum. Korban pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, maupun kekerasan seksual berbasis relasi kuasa sering kali mengalami kesulitan memperoleh keadilan karena perbuatannya tidak diatur secara jelas dalam hukum pidana.[27] Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana sebelum lahirnya UU TPKS belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban kekerasan seksual. Apabila dibandingkan, terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan hukum sebelum dan sesudah berlakunya UU TPKS. Pertama, dari aspek pengaturan hukum, sebelum UU TPKS pengaturan kekerasan seksual masih terbatas dan tersebar dalam berbagai peraturan. Setelah UU TPKS, pengaturan menjadi lebih komprehensif dengan cakupan tindak pidana yang lebih luas.[28] Kedua, dari aspek perlindungan korban, sebelum UU TPKS korban belum memperoleh hak pemulihan secara jelas. Setelah UU TPKS, korban memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang diatur secara tegas.[29] Ketiga, dari aspek pembuktian, sebelum UU TPKS korban sering mengalami kesulitan karena pendekatan pembuktian sangat formalistik. Setelah UU TPKS, pendekatan pembuktian lebih mempertimbangkan

[22] Henny Nuraeny, Op.Cit., hlm. 91.

[23] Komnas Perempuan, Laporan Implementasi UU TPKS 2024, hlm. 24.

[24] Philippe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, New Jersey: Transaction Publishers, 2017, hlm. 33.

[25] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 14.

[26] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285.

[27] Naskah Akademik RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, DPR RI, 2021, hlm. 18.

[28] Naskah Akademik RUU TPKS, DPR RI, 2021, hlm. 31.

[29] UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

perspektif korban.[30] Keempat, dari aspek pemidanaan, sebelum UU TPKS hukuman terhadap pelaku sering dianggap belum memberikan efek jera. Setelah UU TPKS, ancaman pidana menjadi lebih berat dan disertai pidana tambahan.[31] Kelima, dari aspek kelembagaan, setelah UU TPKS terdapat penguatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan korban, termasuk peran LPSK, UPTD PPA, dan lembaga layanan lainnya.[32]

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman, hak atas integritas tubuh, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.[33] Kekerasan seksual oleh tenaga medis merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena pelaku menyalahgunakan profesi dan kepercayaan pasien. Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak korban. Kewajiban tersebut harus diwujudkan melalui regulasi yang efektif, penegakan hukum yang adil, dan layanan pemulihan yang memadai.[34]

Dalam perspektif viktimologi, korban kekerasan seksual harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Korban tidak boleh hanya dijadikan alat bukti untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus memperoleh perlindungan dan pemulihan.[35] Korban kekerasan seksual oleh tenaga medis sering mengalami trauma kepercayaan karena pelaku merupakan pihak yang seharusnya memberikan pertolongan. Pendekatan viktimologi menekankan pentingnya layanan pemulihan psikologis dan sosial bagi korban. Pemulihan tersebut bertujuan mengembalikan rasa aman, harga diri, dan kemampuan korban untuk kembali menjalani kehidupan sosial secara normal.[36]

Selain penegakan hukum, pencegahan merupakan aspek penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan etika profesi, pengawasan institusi kesehatan, serta pendidikan mengenai hak pasien.[37] Institusi kesehatan harus memiliki standar operasional prosedur yang jelas mengenai interaksi tenaga medis dan pasien, termasuk mekanisme pengaduan apabila terjadi dugaan pelanggaran seksual.[38] Selain itu, pendidikan etika profesi harus diperkuat sejak masa pendidikan tenaga medis agar setiap tenaga medis memahami pentingnya menghormati hak dan martabat pasien.[39]

UU TPKS mencerminkan pendekatan hukum responsif karena dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Undang-undang ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemenuhan hak-hak korban.[40] Dalam konteks tenaga medis, pendekatan hukum responsif sangat penting karena korban membutuhkan perlindungan yang sensitif terhadap relasi kuasa dan trauma yang dialaminya.

Secara normatif, UU TPKS telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan korban kekerasan seksual. Namun, efektivitas undang-undang ini masih bergantung pada implementasinya di lapangan.[41] Beberapa indikator positif mulai terlihat, seperti meningkatnya keberanian korban untuk melapor dan meningkatnya perhatian aparat terhadap hak korban. Akan tetapi, masih diperlukan penguatan kapasitas aparat, peningkatan layanan korban, dan perubahan budaya masyarakat agar tujuan UU TPKS dapat tercapai secara optimal.[42]

[30] Henny Nuraeny, Op.Cit., hlm. 109.

[31] UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 15.

[32] Kementerian PPPA, Op.Cit., hlm. 18.

[33] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[34] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 91.

[35] rif Gosita, Viktimologi dan Perlindungan Korban, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009, hlm. 21.

[36] Arif Gosita, Op.Cit., hlm. 33.

[37] Bahder Johan Nasution, Op.Cit., hlm. 121.

[38] Kementerian Kesehatan RI, Standar Pelayanan dan Keselamatan Pasien, Jakarta, 2024, hlm. 20.

[39] Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Jakarta, 2012.

[40] Naskah Akademik RUU TPKS, DPR RI, 2021, hlm. 35.

[41] Komnas Perempuan, Laporan Implementasi UU TPKS Tahun 2025, hlm. 16

[42] Kementerian PPPA, Evaluasi Implementasi

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu diperkuat melalui berbagai langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu memperluas akses layanan pemulihan korban di seluruh daerah.[43] Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar memiliki perspektif korban dan perspektif gender dalam menangani kasus kekerasan seksual.[44] Ketiga, organisasi profesi tenaga medis harus memperkuat pengawasan etik dan disiplin profesi guna mencegah penyalahgunaan wewenang terhadap pasien.[45] Keempat, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya menghormati hak korban dan menghapus budaya menyalahkan korban. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual oleh tenaga medis dapat berjalan secara lebih efektif dan mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, serta pemulihan yang menyeluruh bagi korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah membawa transformasi dan terobosan normatif yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual oleh tenaga medis. Melalui pendekatan hukum yang responsif dan berorientasi pada korban (*victim-centered approach*), undang-undang ini berhasil mendobrak kekakuan hukum acara pidana lama dengan mempermudah mekanisme pembuktian serta memperluas cakupan hak-hak subjektif korban yang meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan multidimensional secara integratif. Kehadiran UU TPKS secara radikal mengubah paradigma keadilan dari yang semula berfokus pada penghukuman pelaku menjadi pemulihan holistik terhadap penderitaan fisik, psikologis, dan sosial korban, sekaligus memitigasi ketimpangan relasi kuasa yang kerap disalahgunakan oleh tenaga medis di ruang-ruang privat. Meskipun landasan hukum yang ada saat ini sudah sangat kuat, efektivitas penerapannya di lapangan masih sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, sinkronisasi kelembagaan, serta penghapusan budaya menyalahkan korban di masyarakat guna memastikan tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum yang menyeluruh.

B. Saran

Guna mengoptimalkan implementasi UU TPKS dan memperkuat perlindungan bagi pasien, disarankan kepada pemerintah untuk segera memperluas akses layanan pemulihan bagi korban di berbagai daerah sekaligus mempercepat penerbitan regulasi turunan yang memperjelas mekanisme koordinasi di lapangan. Selain itu, mutlak diperlukan peningkatan kapasitas dan kepekaan gender bagi aparat penegak hukum agar proses penyidikan hingga peradilan senantiasa berperspektif korban serta tidak mudah terkecoh oleh dalih prosedur medis konvensional. Di sisi lain, organisasi profesi tenaga medis dan institusi pelayanan kesehatan wajib memperketat pengawasan etik, menegakkan disiplin profesi secara konsisten tanpa kompromi, serta menyusun standar operasional prosedur yang lebih ketat—seperti kewajiban adanya pendamping pihak ketiga dalam pemeriksaan sensitif—demi mencegah penyalahgunaan wewenang terhadap pasien. Terakhir, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang masif di tengah masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menghormati hak otonomi tubuh pasien serta menghapus stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual.

UU TPKS, Jakarta, 2025, hlm.

[43] Kementerian PPPA, Op.Cit., hlm.

[44] Komnas Perempuan, Op.Cit., hlm. 36.

[45] MKDKI, Laporan Disiplin Kedokteran Tahun 2024, Jakarta, 2025, hlm. 15.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).

_____, Viktimologi dan Perlindungan Korban, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009.

Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan dan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Diah Ayu Puspitasari, "Trauma Kepercayaan dalam Kekerasan Seksual oleh Tenaga Kesehatan", Jurnal Psikologi Forensik, Vol. 5, No. 2 (2022).

General Medical Council (GMC), Professional Standards and Ethics Guidance, London, 2023.

Gustav Radbruch, Legal Philosophy, Oxford: Oxford University Press, 1950.

H.J.J. Leenen, Health Law and Ethics in Health Care (Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1991).

Henny Nuraeny, Kekerasan Seksual dan Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

_____, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Marlina, Hukum Penitensier dan Perlindungan Korban, Bandung: Refika Aditama, 2011.

_____, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice (Bandung: Refika Aditama, 2009).

_____, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Refika Aditama, 2012.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2010.

_____, Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2012.

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

Philippe Nonet & Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, New Brunswick: Transaction Publishers, 2017.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Ratna Batara Munti, Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga, Jakarta: LBH APIK, 2005.

Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

_____, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984).

_____, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).

Stephen Schafer, The Victim and His Criminal (New York: Random House, 1968).

Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, Jakarta: Ind-Hill Co, 2011.

Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2023.